

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian teori

1. Sistem Pengendalian Internal

a) Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Suatu organisasi membutuhkan sistem pengendalian internal yang digunakan sebagai ukuran untuk mengawasi, mengarahkan jalannya sebuah organisasi. Pengendalian internal sering disebut sebagai proses dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dimaksudkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya (Hanel, 2013). Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, teknik, serta ukuran yang disusun sebagai upaya dalam melindungi aset perusahaan, meningkatkan efisiensi serta mendorong pematuhan kebijakan manajemen perusahaan (Mulyadi, 2018).

Pada sebuah lembaga atau perusahaan baik yang ber profit maupun non profit, pengendalian internal merupakan hal yang utama dan mutlak sebab dalam kenyataannya setiap organisasi atau perusahaan memerlukan kebijakan khusus digunakan untuk mengakomodasi serta menetapkan batasan dan ketentuan khusus untuk kegiatan operasional perusahaan (Mokoginta et al., 2017). Tak hanya itu tidak peduli sebaik apapun sistem pengendalian internal itu dirancang, keberhasilannya tetap bergantung pada kemampuan

sumber daya manusia serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Lestari & Adriani, 2023).

Di Indonesia sendiri, pemerintahan telah menetapkan pengertian secara tersendiri mengenai sistem pengendalian internal. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengenai sistem pengendalian internal pemerintah dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah aturan atau ketentuan khusus yang harus dimiliki oleh sebuah karyawan berdasarkan hasil penyusunan kebijakan oleh manajemen puncak guna mempermudah kegiatan operasional perusahaan. Tak hanya itu, sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi atau perusahaan juga dapat disebut sebagai budaya dalam perusahaan itu sendiri. Sebab setiap perusahaan pasti memiliki perbedaan dalam penyusunan maupun realisasi dari sistem pengendalian internal tersebut

b) Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan utama pada sistem pengendalian internal yakni untuk untuk memastikan tercapainya keselarasan tujuan semaksimal mungkin. Mulyadi (2018) menyebutkan setidaknya terdapat empat tujuan sistem pengendalian internal, antara lain: 1) menjaga aset organisasi; 2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi; 3) mendorong efisiensi; 4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) (2013) menerbitkan Internal Control Intergrated Framework yang merupakan revisi dari tahun 1992 dan menyatakan bahwa sistem pengendalian internal disusun untuk mencapai tiga tujuan yakni : 1) efektifitas dan efisiensi operasi; 2) keandalan laporan keuangan; 3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan utama adanya sistem pengendalian internal yakni, untuk mencapai tujuan perusahaan semaksimal mungkin dengan empat tujuan lainnya untuk mengawal tercapainya tujuan utama. Empat tujuan tersebut yakni : 1) Menjaga aset organisasi dengan minimal akses; 2) Menyusun laporan keuangan yang andal; 3) Mendorong kebijakan yang efektif untuk seluruh karyawan; 4) Mendorong dipatuhinya seluruh kebijakan yang telah disusun.

c) **Komponen Sistem Pengendalian Internal**

COSO menyebutkan terdapat lima komponen dalam sistem pengendalian internal, kelima komponen tersebut antara lain:

1) Lingkungan Pengendalian

Pengendalian internal yang baik tidak akan lepas kaitannya dengan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri atas proses, struktur, dan seperangkat standar yang dijadikan sebagai landasan untuk keberlangsungan pengendalian internal dalam sebuah organisasi (Salam et al., 2017). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengenai sistem pengendalian internal pemerintah disebutkan bahwa terdapat delapan lingkungan pengendalian yang terdiri atas: 1) Penegakan integritas dan nilai etika; 2) Komitmen terhadap kompetensi; 3) Kepemimpinan yang kondusif; 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif; 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian merupakan bagian terpenting dalam sistem

pengendalian internal. Lingkungan pengendalian disebut wewenang milik manajemen puncak yang dapat memberikan kebijakan-kebijakan terkait nilai-nilai integritas serta perilaku tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. Semua elemen pengendalian intern bergantung pada lingkungan pengendalian yang baik; lingkungan ini dapat menentukan corak suatu organisasi dan mempengaruhi pikiran karyawannya (Martini et al., 2019).

2) Penilaian Resiko

Pada bagian penaksiran resiko ini, bagian manajemen harus melakukan analisis atau mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang terkait dengan resiko bisnis yang akan dijalankan. Tak hanya melakukan analisa resiko, bagian manajemen juga harus menentukan bagaimana proses atau cara yang akan digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Untuk memulai penilaian resiko, manajemen harus menetapkan dan memiliki tujuan yang jelas serta konsisten untuk organisasi dan kegiatannya. Setelah itu, manajemen dapat mengidentifikasi secara efektif dan efisien risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik di dalam maupun di luar organisasi (Martini et al., 2019).

3) Pengendalian Aktivitas

Pada proses pengendalian aktivitas ini manajemen dan jajaran lainnya diharuskan untuk merancang kebijakan ataupun

prosedur yang akan digunakan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Tak hanya itu, manajemen juga harus menyusun prosedur yang seefektif mungkin sehingga dapat memudahkan dalam proses operasionalnya. pengendalian aktivitas yang baik diwujudkan dengan perancangan kebijakan, pengembangan kebijakan serta penerapan kebijakan (Martini et al., 2019).

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi mencakup identifikasi, pengumpulan, dan pertukaran informasi dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan orang memenuhi tugas mereka (Martini et al., 2019). Pada komponen informasi dan komunikasi ini, diharapkan pihak manajemen dapat menginformasikan dan mengkomunikasikan kebijakan yang telah disusun pada seluruh karyawan, baik dari tatanan teratas hingga bawah

5) Pemantauan

Sistem pengendalian internal perusahaan harus dilakukan pemantauan secara berkala. Apabila ditemui kekurangan atau kendala yang signifikan, harus segera dilaporkan pada manajemen sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Pemantauan yang efektif dicapai melalui pemantauan terus menerus, pemantauan kegiatan sehari-hari, evaluasi berkala, dan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kelemahan, selanjutnya temuan

dievaluasi, ditanggapi, dan diterapkan sesuai dengan hasil (Martini et al., 2019).

d) Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, manajemen harus memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal agar sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Mulyadi, 2018 menyebutkan unsur pokok sistem pengendalian internal antara lain : 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas; 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan dan beban perusahaan; 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi; 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Apabila unsur-unsur sistem pengendalian internal terpenuhi, maka sistem pengendalian internal akan berjalan secara efektif dalam sebuah organisasi.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

a) Pengeritian Badan usaha milik Desa (BUMDes)

Umumnya Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah

badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Diluar itu logika dasar pendirian BUMDes sejatinya didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ridlwan, 2014).

BUMDes disebut sebagai lembaga ekonomi lokal Pada dasarnya, lembaga ekonomi lokal mengawasi sumber daya dan berusaha untuk meningkatkan potensi desa untuk mendukung pembangunan desa. Sebagai lembaga ekonomi rakyat, BUMDes mengutamakan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk membedakan BUMDes dengan lembaga lainnya, terdapat tujuh karakteristik khusus (Ridlwan, 2014) antara lain:

- 1) Badan usaha yang dijalankan merupakan milik desa dan dalam pengelolaanya dilakukan bersama-sama antara pihak desa dengan masyarakat desa.
- 2) Modal usaha didapatkan dari Alokasi Dana Desa sebesar 51 % dan sisanya sebesar 49% berasal dari masyarakat.
- 3) Dalam operasionalnya, falsafah bisnis yang digunakan disesuaikan dengan budaya lokal atau budaya yang ada di desa.

- 4) Menjalankan bidang usaha berdasarkan potensi yang dimiliki desa menyesuaikan kebutuhan pasar (kebutuhan masyarakat)
- 5) Pendapatan atau laba yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 6) Memperoleh fasilitas tunjangan dari pihak terkait seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, ataupun pemerintah provinsi
- 7) Dalam kegiatan operasional sehari-hari BUMDes, dilakukan pengawasan atau monitoring oleh pemerintah desa, badan pengawas desa, dan anggota)

Diharapkan keberadaan BUMDes dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa (Ramadana et al., 2013). Keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan adanya peningkatan perekonomian desa, bertambahnya pendapatan asli desa, potensi desa dapat dikelola menyesuaikan kebutuhan masyarakat desa, dan menjadi alternatif pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa (Aprillia et al., 2021). Lebih lanjut lagi untuk memastikan bahwa BUMDES benar-benar dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi desa dan masyarakat secara keseluruhan, perlu direncanakan dengan cermat tentang jenis usaha yang akan dilakukan serta mekanisme pengelolaannya (Handajani et al., 2021). BUMDes dapat menerapkan beberapa usaha

yakni mendirikan rumah usaha, pasar tradisional, tempat wisata, peternakan, jasa penyewaan, agroindustry, tabungan dan pinjaman modal usaha.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa untuk dapat dikembangkan sebagai usaha bersama dengan tujuan utamanya yakni meningkatkan serta mensejahterakan perekonomian masyarakat desa.

b) Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian Badan usaha Milik desa atau yang biasa disebut dengan BUMDes ini didasari dengan adanya undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa.

Tak hanya itu, dicantumkan pula pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola Desa dan/atau kerjasama antar-Desa

c) Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sebelumnya telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk: 1) Meningkatkan perekonomian desa; 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 4) Mengembangkan rencana kerja usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6) Membuka lapangan pekerjaan; 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan membantu mempermudah masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan.

d) Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengelolaan BUMDes didasarkan pada enam prinsip utama, antara lain (Sujarweni, 2019):

1) Kooperatif

Pengelolaan BUMDes diperlukan adanya kerjasama yang baik dari seluruh komponennya. Komponen yang dimaksudkan seperti pihak pemerintah desa, badan pengawas desa, ketua umum atau direktur utama serta jajarannya, hingga karyawan.

2) Partisipatif

Seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes diharuskan untuk secara sukarela memberikan bantuan, dukungan serta kontribusi nyata yang dapat mendorong kemajuan BUMDes.

3) Emansipatif

Perlakuan terhadap seluruh komponen baik pengurus maupun anggota dianggap sama tanpa membedakan golongan, suku, rasa tau agama tertentu.

4) Transparan

Semua anggota masyarakat harus dapat dengan mudah dan bebas mengetahui tindakan yang berdampak pada kepentingan masyarakat umum.

5) Akuntabel

Setiap operasional BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.

6) Sustainable

BUMDes harus memastikan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan dan melestarikan usaha yang dijalankan

Sehingga apabila seluruh prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes sudah diterapkan secara baik dan maksimal akan terjalin kerjasama yang baik antara pengelola dan menghasilkan informasi akuntansi yang baik untuk menjadi bahan laporan kepada pihak pengawas maupun pihak ketiga untuk menarik investor.

e) Sumber Dana atau Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 17 pada ayat 1 dan 2 telah dijelaskan bahwa modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa dan modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. Lebih lanjut lagi, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Badan Usaha Milik Desa Disebutkan bahwa Modal BUMDes/BUM Desa bersama terdiri atas penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa untuk menambah modal.

Tak hanya itu bumdes juga BUMDes juga dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lain yang tidak mengikat. Modal dan bantuan yang diberikan kepada BUMDes digunakan untuk mengembangkan usaha BUMDes, memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan

usaha, serta memberikan tanggung jawab kepada desa untuk melakukan tugas tertentu.

3. Kecurangan

a) Pengertian Kecurangan

Kecurangan sudah menjadi hal yang lazim dalam kehidupan manusia, tak hanya itu sebagian orang menggunakannya sebagai mata pencaharian sehari-hari. Kecurangan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain maupun sekelompok orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri (Elisabeth & Simanjuntak, 2020). Kecurangan dapat menjadi menyebabkan kerugian besar pada perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya secara tidak langsung jika kecurangan tersebut tidak terdeteksi dan dicegah dengan cepat (Febriandani & Utomo, 2022).

b) Faktor pendorong kecurangan

Fraud Triangle menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Ketiga faktor tersebut antara lain Tekanan, Peluang, Rasionalisasi. Rasionalisasi seseorang dapat menyebabkan kecurangan, dan banyak alasan untuk kecurangan tetapi selalu ada alasan untuk membenarkan hal tersebut karena pelaku kecurangan memprioritaskan kepentingannya daripada kepentingan orang lain (Faradiza, 2019).

Kemudian lebih lanjut lagi teori fraud triangle dikembangkan lagi menjadi fraud diamond dengan menambahkan satu faktor lagi

yakni Kemampuan. Tak hanya itu, pengembangan teori terus dilakukan hingga terdapat faktor Kompetensi dan Arogansi yang selanjutnya dikenal dengan teori fraud pentagon (Nilzam, 2020).

Tindak kecurangan didasari karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Sehingga diperlukan adanya upaya yang lebih keras untuk meminimalisir adanya kesempatan tersebut dengan dibentuknya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dan efektif dapat mengurangi bahkan menutup kemungkinan adanya peluang melakukan tindak kecurangan.

B. Kajian penelitian terdahulu

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti memerlukan pedoman, perbandingan atau penelitian lain yang dapat memberikan gambaran sehingga dapat memancing ide ataupun kreativitas peneliti. Karena hal tersebut Kajian penelitian yang relevan dirasa sangat penting dalam sebuah penelitian untuk dijadikan referensi. Berdasarkan hasil pencarian peneliti, ditemukan beberapa kajian penelitian yang relevan dengan topic yang diangkat yakni sistem pengendalian internal yang diterapkan pada BUMDes untuk menghindari kecurangan. Berikut beberapa penelitian tersebut:

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alpriliana et al (2023)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Kas Badan Usaha Milik Desa Café Sawah	Deskriptif kualitatif	Sistem pengendalian internal yang dijalankan pada BUMDes Pujon Kidul, Malang belum berjalan secara efektif sebab masih

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pujon		<p>banyak kekurangan yang ditemukan seperti belum adanya pembagian tugas yang jelas sehingga tidak ada pemisahan wewenang, prosedur pencatatan yang belum terstruktur, tidak terdapat dokumen tercetak maupun bukti transaksi sehingga dengan penemuan tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari sangat rentan dengan tindak kecurangan. Sehingga perlu adanya perbaikan dalam sistem pengendalian internalnya.</p>
2.	Kamaluddin & Haryati (2020)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit BUMDes Bangun Bersama	Deskriptif kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa BUMDes Bangun Bersama sudah menerapkan lima prosedur pemberian kredit dengan efektif. Namun disisi lain karyawan belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang akuntansi sehingga perlu diadakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan</p>

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>pengetahuan karyawan. Selanjutnya pencatatan yang dilakukan masih manual belum terkomputerisasi dan belum melakukan pelaporan bulanan kepada pengawas serta belum ada pengawasan dalam kegiatan operasional hariannya sehingga rentan terjadi penyelewengan.</p>
3.	Sudariani & Yudantar (2021)	Pengaruh Kompetensi Pengelola, Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana BUMDes.	Kuantitatif	<p>Berdasarkan penelitian di temukan 3 faktor utama yang menyebabkan adanya kecenderungan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes Kabupaten Buleleng. Ketiga faktor tersebut antara lain kompetensi pengelola yang tidak maksimal, pengendalian internal yang kurang efektif, dan sistem kompensasi yang dirasa kurang optimal. Sehingga perlu diadakan peningkatan kompetensi pengelola, perlu dilakukan pengawasan serta perbaikan pada</p>

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				sistem pengendalian internal, serta perlu adanya peningkatan produktivitas untuk mencapai kompensasi yang sesuai dengan kinerja.
4.	Erliani & Hutnnaleontina (2023)	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.	Kuantitatif	Studi menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas pengendalian internal dan meningkatkan komitmen perusahaan dapat mengurangi kemungkinan kecurangan akuntansi. Ketika asimetri informasi dalam organisasi meningkat, kecenderungan untuk kecurangan akan meningkat. Untuk ke depan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se-Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem harus dapat meningkatkan sistem pengendalian internal yang ada, seperti memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar aturan, sehingga meningkatkan disiplin kerja dan

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				mencegah kecurangan akuntansi.
5.	Atika et al (2023)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Pada BUMDes (Studi Kasus BUMDes Desa Midang)	Kuantitatif Deskriptif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemui hasil bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan pada BUMDes sudah mencapai tahap 2 dimana dapat dikatakan bahwa dalam penerapannya sudah dikatakan cukup efektif namun perlu adanya perbaikan dan pembaruan dokumentasi untuk transaksi dan masih tergantung pada individu tertentu sehingga memudahkan dalam proses pengawasan dan memperkecil kemungkinan untuk adanya kecurangan.
6.	Arindhawati & Utami (2020)	Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Ponggok,	Deskriptif Kualitatif	Keberadaan BUMDes memiliki dampak positif dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial. Pada bidang ekonomi, keberadaan bumdes ini mampu merekrut karyawan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di desa

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten)		tersebut, selain itu keberadaan BUMDes juga meningkatkan PAD sebanyak 40%, serta mampu membantu masyarakat dalam membangun atau mengembangkan usahanya melalui unit usaha simpan pinjam. Dalam bidang sosial, banyak program yang diberikan oleh BUMDes seperti pemasangan wifi pada setiap RW, memberikan bantuan BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu serta masih banyak lagi program yang diberikan oleh BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa setempat.
7.	Da Santo & Pedo (2020)	Aspek Hukum Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Penerapan Pada Badan Usaha Milik Desa	Penelitian hukum deskriptif	Pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten mendukung adanya pembentukan BUMDes. Ini dibuktikan dengan terbentuknya lima BUMDes yang sudah berjalan dan satu BUMDes yang masih dalam tahap

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>perencanaan sehingga belum terbentuk tata kelola yang baik. Kendala yang ditemui dalam pembentukan serta pengembangan BUMDes yakni terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik dari unsur masyarakat maupun aparatur desa sehingga perlu dilakukan pendampingan dan pengarahannya lebih lanjut mengenai pengelolaan serta penerapan tata kelola bumdes yang baik dengan menerapkan prinsip kooperatif, Partisipatif, Emansipasi, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable.</p>
8.	Yuliana & Alinsari (2022)	Peran Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa	Deskriptif kualitatif	BUMDes Estu Mukti telah melaksanakan enam prinsip tata kelola dengan sangat baik dan berjalan secara konsisten. Kehadiran BUMDes Estu Mukti memiliki dampak yang positif bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				masyarakat Desa Bejalen. Hal ini membuktikan bahwa BUMDes Estu Mukti Desa Bejalen telah merealisasikan SDGs Desa yakni Desa Ekonomi Tumbuh Merata.
9.	Achmad et al (2022)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BUMDes Bantal Asembagus Situbondo	Deskriptif kualitatif	Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam mengendalikan serta mengelola fungsi dalam suatu lembaga. Sehingga melalui sistem pengendalian internal ini aktivitas perusahaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal BUMDes Bantal Asembagus sudah berjalan dengan baik namun perlu adanya perbaikan pada komponen informasi dan komunikasi karena belum sesuai dengan SOP keuangan serta memerlukan adanya pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				karyawan. Tak hanya itu untuk meningkatkan keuntungan hingga mencapai target dan pengelolaan dana yang optimal disarankan untuk meningkatkan kerjasama permodalan dengan pihak ketiga.
10.	Lewaherilla et al (2022)	Revitalisasi Tata Kelola Menuju BUMDes Produktif Pada BUMDes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas Di Kabupaten Maluku Tenggara	Participatory action research	Adanya perbaikan pada sistem tata kelola BUMDes akan membawa dampak yang baik bagi pengelola. Dengan adanya perbaikan tata kelola akan menambah kompetensi dan keterampilan SDM pengelola BUMDes. Adanya perbaikan pada sistem pembuatan laporan keuangan sehingga dari yang mulanya masih berupa manual bisa beralih secara terkomputerisasi. Selain itu kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa akan memperbanyak peluang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				perekonomian masyarakat desa.
11.	Baunsele et al (2023)	Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes Di Desa Pariti Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang-NTT	Pengabdian masyarakat	Pengelola BUMDes beranggapan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan secara sederhana dan tanpa penggunaan dasar hukum yang sesuai sudah cukup untuk menjalankan usaha di BUMDes. Hal tersebut menjadi kendala yang menghambat perkembangan BUMDes. Tak hanya itu, minimnya pengetahuan pengelola mengenai penataan keuangan, pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan menyebabkan kegiatan administrasi keuangan menjadi tidak tertata dengan baik sehingga tidak terkendali. Perlu dilakukan pendampingan dan pengarahan serta pelatihan lebih lanjut kepada para pengelola BUMDes untuk memperbaiki tata kelola. Melalui upaya-upaya tersebut sehingga potensi

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				yang dimiliki desa dapat dimaksimalkan dan membawa dampak positif bagi pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.
12.	Nur et al (2023)	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakamase Pincara Kabupaten Pinrang	Deskriptif kualitatif	Pengelolaan kelembagaan merupakan aspek utama yang harus dimiliki oleh BUMDes sebab perlu adanya pembagian tugas yang jelas dan terstruktur melalui susunan kepengurusan yang telah dibentuk dan disahkan oleh kepala desa. Aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan unit usaha harus berjalan beriringan sebab dengan begitu seluruh transaksi operasional yang berada pada unit usaha harus tercatat dengan baik sehingga keluar masuk keuangan dapat dipantau dengan mudah dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan mudah dipahami sebagai bukti

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				pertanggungjawaban pihak pengelola kepada dewan pengawas dan kepala desa. Lebih lanjut lagi pengelolaan SDM pengurus perlu diperhatikan lebih mendalam sebab peningkatan kompetensi, pengetahuan, setra keterampilan pengurus atau pengelola akan membawa dampak baik dalam perkembangan BUMDes.

C. Kerangka berpikir

Upaya untuk mempermudah sebuah penelitian perlu menuangkan konsep penelitian dalam sebuah kerangka berpikir untuk menunjukkan arah penelitian yang lebih jelas. Pada saat observasi masalah di lingkungan, peneliti menjumpai permasalahan yakni Pembayaran online masyarakat pada unit usaha pembayaran online BUMDes Barokah yang tidak terproses sehingga masyarakat masih memperoleh tagihan. Permasalahan tersebut diketahui oleh masyarakat sebab pihak pengelola tidak bergerak cepat untuk menangani kasus tersebut sehingga menjadi konsumsi publik. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sebuah evaluasi pada sistem pengendalian internal BUMDes Barokah Desa Tambakrejo sehingga dapat diketahui kelemahan yang terdapat

pada sistem pengendalian internal yang diterapkan. Dengan adanya evaluasi tersebut peneliti merancang dan memberikan saran solusi perbaikan sistem pengendalian internal yang dapat digunakan oleh pihak pengelola BUMDes Barokah Desa Tambakrejo.

